MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas serta anggota pada Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Satgas SPIP.

KEDUA : Satgas SPIP bertujuan membantu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KETIGA : Ketua mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerja masing-masing sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

b. menyampaikan ...

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah kepada penanggung jawab secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEEMPAT : Sekretaris mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
b. memberikan dukungan administrasi kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KELIMA : Anggota mempunyai tugas:

a. mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
b. menyusun dan merumuskan pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
c. Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan unit kerja;
d. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah antar unit kerja;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan unit kerja;
f. menyusun laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan unit kerja.

KEENAM : Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan melalui kegiatan:

a. menyusun rencana kerja *(action Plan)* dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

b. memberikan ...

b. memberikan bimbingan, mengevaluasi dan menilai penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
c. menyusun Pedoman, Juknis dan *standard operational procedure* (SOP) penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
d. melaksanakan sosialisasi penerapan Pedoman, Juknis dan *standard operational procedure* (SOP) penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini berlaku Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Satgas SPIP dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PUAN MAHARANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sekretaris :
1. Inspektur;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat;
3. Maulana Firmansyah, Penyaji Data dan Arsip Pemeriksaan pada Subbag Tata Usaha Inspektorat.

Anggota :
1. Kepala Biro Umum;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama;
3. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan;
4. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;
5. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan pada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
6. Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan pada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
7. Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
8. Asisten Deputi Kepemudaan pada Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;

9. Asisten ...

9. Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan;
11. Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerja Sama Antar Lembaga pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
12. Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan pada Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
13. Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
14. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
15. Kepala Bagian Sistem Teknologi dan Informasi pada Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
16. Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data pada Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
17. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;
18. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
19. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Koordinasi Bidang Penanganan Kesehatan;
20. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;

21. Kepala ...

21. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
22. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
23. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan;
24. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional;
25. Kepala Subbagian Advokasi Hukum pada Bagian Hukum dan Organisasi, Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan;
26. Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli pada Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
27. Lucky Kristiawan, SE, Auditor Muda;
28. Sensia Gibsi Ompusunggu, Auditor Pertama;
29. Maulana Adhi Kurniawan, Auditor Pertama.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PUAN MAHARANI